



P U T U S A N
NOMOR : 128/G/2014/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. TAMAN KANAK – KANAK (TK) TRISILA, dalam hal ini diwakili oleh Kepala

TK Trisila yaitu **TRIAS ROSPITA**, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Trisila Nomor : 16/YPT/Kep/TK/VI/2012 Tentang Penetapan Taman Kanak – Kanak (TK)Trisila tanggal 26 Juni 2014, Warga Negara Indonesia, beralamat di Wonokitri 2/117, RT.004, RW.001, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. -----

sebagai**PENGGUGAT I**;

2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA, dalam hal ini diwakili oleh: -----

- **Drs. HARI WALUYO, MM**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara 6 Buntu Nomor 15, RT.001/ RW.006, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Trisila, beralamat di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Surabaya; dan -----
- **SURYANTONO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kenjeran 4C/ 3, RT.003/ RW.002, Kelurahan Pucang Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, bertindak dalam kedudukannya selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Trisila, beralamat di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Surabaya. Berdasarkan Pasal 18 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Dewan Pendiri Dan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Trisila Nomor : 02, tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan di hadapan Notaris Dara Wardhani, SH., MH.

sebagai **PENGUGAT II** ;

memberikan kuasa kepada: -----

1. **Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH.,CN.,M.Hum.** ; -----

2. **ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum.**; -----

3. **ERMA MUTIARA, SH., MH.** ; -----

4. **RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH.,MH.**; -----

5. **VONNY PENGABDI, SH.**; -----

6. **ARIS EKO PRASETYO, SH.**; -----

7. **HARRY VAN SIDABUKKE, SH., MH.**; -----

8. **JULIUS CAESAR ROHIMONNE, SH.**; -----

9. **RUTH SHEBARIA BUTAR BUTAR, SH.**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di
Jalan Raya Darmo No.135 B, Surabaya, ditunjuk berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2014, selanjutnya disebut
sebagai**PARA PENGUGAT** ;

----- **M e l a w a n :** -----

1. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA,**

berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 – 356 Kota Surabaya ;

Memberikan Kuasa Kepada : -----

1. **IRA TURSILOWATI, SH, MH** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya) ; -----

2. **IGNATIUS HOTLAN H, SH** (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ; -----

3. **Drs. SIGIT PRIYO SEMBODO, MM** (Kasi Sarana dan Prasarana Bidang
Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya) ; -----

4. **MUHAMMAD ARIES HILMI, S.STP** (Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan
Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya) ; -----

Halaman 2 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ACHMAD ZAMRONI, ST** (Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya); -----
6. **TRI AJI NUGROHO, S.KOM** (Kasi Kesiswaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya); -----
7. **Dra. NURHAYATI, S.Psi,M.Si** (Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya); -----
8. **Drs. H. ARIF SADONO, M.Si** (Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya); -----
9. **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN,SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----
10. **DJOENEDIE DODIEK S, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----
11. **MUHAMMAD, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----
12. **AHRUL FAHZIAR, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----
13. **BAGUS TIRTA PRAWITA, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----
14. **VIVID YUNI TRININGSIH, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----
15. **MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----
16. **RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya); -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/7745/436.6.4/2014, tertanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut

PT. Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah BUMN yang didirikan

Halaman 3 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dituangkan dalam Akta Notaris Adasiah Harahap No. 5/1964 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. RNI diluar RUPS No. 06 Tanggal 12 Oktober 2009 serta Keputusan Pemegang Saham Perseroan(Persero) PT. RNI diluar RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia No. SK-100/MBU/2012, dalam hal ini diwakili oleh **ISMED HASAN PUTRO**, sebagai Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), beralamat di Gedung RNI Jalan Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 56/S.Ks/RNI.01/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan Surat Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : SK-058/G/Gtn.2/II/2014 tanggal 4 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada :

1. **NOFARIDA, SH, MH;** -----
2. **BUDIYAHNINGSIH, SH;** -----
3. **HENNY ROSANA, SH;** -----
4. **ARRY DJAELANI, SH;** -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; --- Serta Surat Kuasa dari Direktur utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 57/S.Ks/RNI.01/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 memberikan kuasa kepada : -----

1. **YOSEPH SUARDI SABDA** (Staf Ahli Bagian Hukum); -----
2. **DWI USMANTO** (Sekretaris Korporasi); -----

Halaman 4 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ROMI TAOFIK SUDRAJAT** (Kepala Bagian Hukum dan GCG); -----
4. **SOFYAN EFENDI** (Staf Bagian Hukum dan GCG); -----
5. **PRIANDI ARIF** (Staf Bagian SPI); -----
6. **SAMSUL HUDA** (Pelaksana Bagian Umum); -----
7. **KARPO B NURSI** (Pelaksana Bagian Hukum dan GCG); -----
8. **JUANter SINAGA** (Pelaksana Bagian Hukum dan GCG); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128.WK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY.tertanggal 3 September 2014 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 128/PEN.HK/2014/PTUN.SBY. tertanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 128 HK/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY tertanggal 2 Oktober 2014 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
4. Berkas perkara Nomor : 128/G/2014/ PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan mendengar keterangan saksi; -----

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor : 128/G/2014/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 5 September 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2014 dan diterima pada tanggal 11 Juni 2014, oleh karenanya pengajuan gugatan ini masih memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan TUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari terbitnya KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** jo. **Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** jo. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai UU PTUN, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut: -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara". -----

Sehingga adalah layak dan patut untuk diajukan. -----

2. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT membaca dan memaknai dengan seksama isi surat tersebut, surat yang diajukan oleh TERGUGAT pada intinya menyatakan. -----

- Dikeluarkannya obyek sengketa tersebut oleh TERGUGAT adalah dengan memperhatikan serta menimbang surat dari kantor pengacara negara **Kejaksaan Agung RI Nomor : B.146/G/Gph 2/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal : Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt. G/2011/PN. Sby. Antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia** dengan Yayasan Pendidikan Trisila, yang mana surat tersebut pada pokoknya

Halaman 6 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pemberitahuan kepada TERGUGAT tentang adanya sengketa kepemilikan atas tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Trisila di Jl.Undaan Kulon No 57-59, Surabaya yang hingga saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya. -----

- Bahwa dengan mempertimbangkan Surat dari Kejaksaan Agung RI tersebut, maka TERGUGAT memberi instruksi kepada PARA PENGGUGAT untuk menghentikan penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) hingga ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atas sengketa kepemilikan atas tanah di Jalan Undaan Kulon No 57-59 Surabaya. -----

3. Bahwa PENGGUGAT II adalah sebuah yayasan berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No 57-59, Surabaya yang bergerak di bidang pendidikan di Jalan Undaan Kulon No 57-59 Surabaya sejak tahun 1967 dan menyelenggarakan pendidikan pada tingkat pra sekolah, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan berdasarkan Akta (turunan) Jajasan Perguruan Trisila **Nomor 168 tanggal 27 Maret 1958 yang dibuat dihadapan Notaris Sie Khwan Ho**. Sehingga PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berkepentingan oleh karena obyek sengketa diterbitkan setelah proses penerimaan siswa baru telah berlangsung, bahkan proses belajar mengajar telah berjalan pada saat diterbitkan dan diterimanya KTUN. Oleh karenanya terbitnya obyek sengketa dapat mengganggu proses belajar mengajar telah berjalan pada saat diterbitkan dan diterimanya KTUN. Oleh karenanya, terbitnya obyek sengketa dapat mengganggu proses belajar mengajar dan dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi banyak pihak, baik bagi siswa-siswi yang mengenyam pendidikan pada TK Trisila pada khususnya dan masyarakat yang berhak atas pendidikan secara umum; -----

Halaman 7 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan **pasal 1 ayat 3 UU PTUN**, obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya mohon disebut “KTUN”) karena obyek sengketa bersifat merupakan : -----
- a. **Penetapan Tertulis**, maksudnya adalah bahwa obyek sengketa jelas merupakan penetapan tertulis yang secara redaksional terlihat bentuknya (*in casu*: surat keputusan). Bahwa di dalam hal ini yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan **Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 yang ditunjukkan kepada kepala sekolah TK Trisila; -----**
- b. **Dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai pejabat Tata Usaha negara dalam Lingkup hukum politik**, maksudnya KTUN tersebut dikeluarkan / diterbitkan oleh seorang pejabat yang adalah merupakan pejabat publik. Bahwa KTUN (*in casu*: **Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4781/436.6.4/2014 perihal : Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada kepala TK Trisila**) dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai kepala Dinas Pendidikan Pemerintah kota Surabaya yang adalah merupakan pejabat / badan tata usaha negara; -----
- c. **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**, dalam arti bahwa tindakan TERGUGAT merupakan pernyataan kehendak pejabat tata usaha negara secara sepihak yang menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada PARA PENGGUGAT dan didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal ini obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah berisi himbauan bagi PARA PENGGUGAT untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dalam hal ini adalah **“agar tidak menerima siswa baru”**. -----

Halaman 8 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Bersifat Konkrit**, maksudnya adalah bahwa obyek sengketa jelas berwujud dan tidak abstrak. Jelas dalam hal ini dipersengketakan adalah KTUN berupa **Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014** Perihal : pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 yang ditunjukkan kepada kepala TK Trisila; -----
- e. **Individual**, maksudnya adalah bahwa sangat jelas objek sengketa ditujukan kepada PARA PENGGUGAT; -----
- f. **Final**, maksudnya adalah bahwa obyek sengketa sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi para PENGGUGAT yang dalam hal ini adalah merugikan para PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil. Dalam hal ini adalah jelas dikeluarkannya **Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014** Perihal : **Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditunjukkan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila** oleh TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dimana keputusan tersebut menghambat alur kegiatan utama PARA PENGGUGAT, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi masyarakat. -----

Sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, adalah jelas jika obyek sengketa *a quo* adalah merupakan kompetensi PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. -----

5. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU PTUN**, sebagai berikut : -----
- a. **Pasal 53 ayat 2 huruf a, yaitu KTUN yang digugat bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku**: -----



- Pasal 5; pasal 6 ayat 1 dan 2; pasal 9; pasal 11 ayat 1 dan 2 serta pasal 34 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dimana pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya. -----
- Pasal 17 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan R.I Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah tersebut, pada saat berlakunya peraturan menteri dimaksud, bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, sepatutnya TERGUGAT memberikan kesempatan dan menghimbau PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemenuhan terhadap syarat kepemilikan tanah dimaksud sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. -----

b. **Pasal 53 ayat 2 huruf b**, yaitu KTUN yang digugat bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik. -----

Azas Kepatutan Dan Kebijaksanaan, maksudnya adalah bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan sama sekali kredibilitas PARA PENGGUGAT selaku penyelenggara pendidikan selama ini yang telah bermitra dengan pemerintah di dalam membantu pemerintah dalam rangka menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat. -----

Azas Keadilan Dan Kewajaran, maksudnya adalah asas ini bertujuan untuk agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Jika ternyata aparat pemerintah bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dibatalkan. Dalam obyek sengketa ini TERGUGAT melakukan suatu tindakan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bestuurshandeling*) yang memerintahkan agar PARA PENGGUGAT menghentikan penerimaan murid baru hanya dengan didasari adanya sengketa status kepemilikan tanah dan hanya mengacu pada surat dari kantor pengacara negara kejaksaan agung RI Nomor : B.146 / Gph 2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihal : pemberitahuan gugatan perdata Nomor 221/pdt.G/2014/PN. Sby antara PT. Rajawali Nusantara (PENGGUGAT) melawan Yayasan Pendidikan Trisila (TERGUGAT) tanpa menunggu keluarnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*). Dengan kata lain, diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT seolah-olah memberikan vonis bersalah kepada PARA PENGGUGAT sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*). -----

Bahwa lebih lanjut, faktanya penggugat baru menerima obyek sengketa pada tanggal 11 Juni 2014 yaitu 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya. Obyek sengketa tersebut, padahal pada saat itu proses pendaftaran siswa baru sudah berlangsung atau dengan kata lain proses pendaftaran siswa baru telah berlangsung sebelum tanggal 11 Juni 2014 tersebut. Sehingga, merupakan tindakan TERGUGAT di dalam menerbitkan obyek sengketa jelas merupakan sebuah bentuk tindak kesewenang-wenangan TERGUGAT selaku pejabat publik. -----

Azas Kepastian Hukum, maksudnya adalah obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan dengan kata lain memiliki logika hukum yang terbalik. Dari segi pendekatan hukum yang mengutamakan kepastian hukum, disamping terpenuhinya azas keadilan maupun kemanfaatan, seharusnya tindakan TERGUGAT yang meminta atau memerintahkan PARA PENGGUGAT untuk tidak melakukan penerimaan siswa baru terkait adanya sengketa kepemilikan

Halaman 11 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah baru dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atas sengketa perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN. Sby antara penggugat dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia. -----

Azas Keterbukaan Dan Permainan Yang Layak, maksudnya adalah sebagai berikut : -----

- Di dalam menerbitkan obyek sengketa TERGUGAT seharusnya menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT mengapa bukti kepemilikan tanah lokasi sekolah PARA PENGGUGAT baru dipermasalahkan sekarang padahal selama ini tidak pernah terjadi penolakan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah terkait bukti kepemilikan tanah tersebut. -----
- Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa ini timbul pertanyaan, ada apa yang sebetulnya terjadi oleh dan diantara TERGUGAT dengan pengacara negara kejaksaan agung RI dan atau PT. Rajawali Nusantara Indonesia???, sehingga TERGUGAT langsung percaya menerima serta mengeksekusi apa saja isi surat dari kantor pengacara negara kejaksaan agung RI Nomor : B. 146/G/Gph 2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014, padahal sebagaimana diketahui PARA PENGGUGAT menempati tanah tersebut sudah sejak puluhan tahun serta memiliki ijin penempatan /penguasaan dari instansi yang berwenang dan dari kejaksaan tinggi jawa timur, itulah sebabnya saat ini dalam perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, PARA PENGGUGAT mempersoalkan dan mempertanyakan mengapa pihak kejaksaan justru menjadi Pengacara PT. Rajawali Nusantara Indonesia, padahal kejaksaan secara institusi adalah merupakan pihak yang mengizinkan PARA PENGGUGAT menempati lokasi dimaksud. -----

Halaman 12 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azas Motivasi, maksudnya adalah, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan harus mempunyai alasan, dan alasan itu harus jelas, benar, serta adil. Tujuan diperlukannya motivasi dalam setiap keputusan adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan bahan pertimbangan dikeluarkannya keputusan. Dalam obyek sengketa ini, apa yang dijadikan tujuan motivasi /TERGUGAT di dalam menerbitkan obyek sengketa adalah surat dari kantor pengacara negara kejaksaan Agung RI Nomor : B.146/Gph 2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 **Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditunjukkan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila** yang masih berjalan proses peradilannya dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tindakan TERGUGAT adalah didasari tujuan dan motivasi yang keliru. -----

Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, maksudnya adalah dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan umum, namun di dalam perkara ini TERGUGAT jelas telah mengesampingkan pemenuhan azas ini, oleh karena instruksi TERGUGAT agar PARA PENGGUGAT menghentikan penerimaan siswa adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang mana hal tersebut juga adalah merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum. -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telah diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa tindakan sewenang-wenang dan sepihak. Sehingga jelas obyek sengketa otomatis juga mengandung cacat kewenangan (*onbevoegdheid*). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa tidak berdasar hukum dan adalah merupakan perwujudan dari kesewenang-wenangan pejabat atau badan TUN, sehingga oleh karenanya obyek sengketa tersebut harus dicabut dan dibatalkan. -----
8. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan **Pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang PTUN**, oleh karena proses penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar telah berlangsung sebelum terbitnya obyek sengketa sehingga kegiatan belajar mengajar telah berlangsung dan pelaksanaan obyek sengketa sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan proses belajar-mengajar pada TK Trisila, di samping adanya kekhawatiran jika keputusan TERGUGAT akan dijalankan secara faktual ataupun dimungkinkan adanya berbagai upaya dari TERGUGAT atas Obyek sengketa yang akan dapat merugikan PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan kepada TERGUGAT diperintahkan untuk menunda pelaksanaan keputusan (*schorsing*) atas obyek sengketa ini sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada ketua pengadilan negeri tata usaha negara Surabaya cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan. -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menyatakan **Surat Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Nomor : 421/4783/436.6.4/2014** Perihal : **Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditunjukkan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila** ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan hingga ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu : **Surat Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Nomor : 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditunjukkan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila.** -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu : **Surat Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditunjukkan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila.** -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 23 Oktober 2014 dan diajukan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2014, sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini. -----
2. Bahwa Obyek Sengketa yang dialihkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru yang ditujukan kepada Kepala TK Trisila yang diterbitkan Tergugat (**selanjutnya disebut Obyek Sengketa**). -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. OBYEK SENGKETA TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) -----

Halaman 15 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa obyek sengketa dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (**selanjutnya disebut KTUN**) karena obyek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi beberapa unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu : -----

(1) Penetapan Tertulis -----

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena hanya merupakan pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah yang sedang dihadapi Para Penggugat dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Bahwa dalih Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa secara redaksional terlihat bentuknya sebagai surat keputusan adalah dalih yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Dalam obyek sengketa jelas tertulis perihalnya adalah sebagai pemberitahuan. -----

(2) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata -----

Bahwa obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena obyek sengketa hanya berupa pemberitahuan yang mengingatkan Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah yang sedang berjalan antara Penggugat dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia. -----

Halaman 16 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berisi tindakan tata usaha negara -----

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan tindakan tata usaha negara yang menimbulkan kewajiban dan/atau hak kepada Para Penggugat karena sifatnya hanya pemberitahuan yang sifatnya mengingatkan Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan Penggugat II. Penerbitan obyek sengketa adalah sebagai langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya kerugian pada Para Peserta didik yang tidak tahu menahu tentang sengketa antara Penggugat I dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia. -----

Berdasarkan dalil-dalil dalam angka (1), (2), dan (3) maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa bukanlah KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. -----

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK -----

Bahwa pihak-pihak dalam Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/ 2014/PN.Sby adalah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Penggugat II a quo). Oleh karenanya demi terangnya perkara a quo serta untuk mencegah adanya putusan yang merugikan pihak lain atau putusan yang sia-sia karena tidak bisa dilaksanakan maka seharusnya PT Rajawali Nusantara Indonesia juga dilibatkan dalam perkara a quo. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam perkara a quo menjadikan gugatan a quo menjadi kurang pihak dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban pokok perkara ini. -----
2. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sehubungan dengan adanya Surat dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI No. B.146/Gph2/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT Rajawali Nusantara Indonesia melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Penggugat II a quo) dengan obyek gugatan berupa tanah yang saat ini digunakan oleh Para Penggugat dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya, TK Trisila. -----
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/ 2014/PN.Sby tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan sekolah oleh Para Penggugat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 huruf h jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah adalah merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pendirian sekolah. -----
4. Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan untuk memberi kepastian hukum, keadilan dan rasa aman, khususnya bagi peserta didik yang akan menempuh pendidikan taman kanak-kanak di TK Trisila. Tergugat memberitahukan kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sebelum ada kepastian tentang kepemilikan tanah yang digunakan untuk TK Trisila. Bukti kepemilikan lahan adalah syarat wajib dalam rangka memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah kami paparkan pada angka 3 diatas. Bahwa apabila belum ada kejelasan tentang kepemilikan lahan dimaksud, maka secara hukum Tergugat tidak dapat menerbitkan izin operasional TK Trisila. Apabila Para penggugat tetap menerima siswa baru sedangkan Tergugat

Halaman 18 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menerbitkan izin operasional maka dapat dipastikan akan merugikan para siswa tersebut. -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalih Para Penggugat pada angka 5 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN karena dalil-dalil di bawah ini : -----

a. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

- Dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 5; Pasal 6 ayat (1) dan (2); Pasal 9; Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya. -----

Pada kenyataannya, obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, justru bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan dengan tanpa adanya was-was terkait status sekolah yang belum jelas kepastiannya karena menunggu adanya putusan pengadilan. Lebih lanjut di atas tanah yang digunakan oleh Para Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 29 Tahun 2007, Nomor 393 Tahun 2012 dan Nomor 394 Tahun 2012 atas nama PT Rajawali Nusantara Indonesia. Bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku pemilik tanah berkeberatan terhadap

Halaman 19 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Para Penggugat yang memanfaatkan tanah tersebut dan mengajukan gugatan perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby. -----

- Dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur bahwa pada saat berlakunya Peraturan Menteri a quo, bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun. -----

Pada kenyataannya, terhadap tanah yang digunakan oleh Para Penggugat telah diterbitkan (SHGB) Nomor 29 Tahun 2007, Nomor 393 Tahun 2012 dan Nomor 394 Tahun 2012 atas nama PT Rajawali Nusantara serta masih terdapat sengketa kepemilikan tanah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan Penggugat II, sehingga Para Penggugat tidak dapat mengaku sebagai pemilik tanah yang saat ini digunakan untuk kegiatan pendidikan oleh Penggugat I sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut. Dengan demikian tidak benar apabila Penggugat menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan tersebut karena terbitnya obyek sengketa tidak ada hubungannya dengan kesempatan Para Penggugat untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah, melainkan demi kepentingan masyarakat luas khususnya dalam mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman serta terjamin mutunya. -----

Halaman 20 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum

Pemerintahan yang Baik. -----

- Azas Keputusan dan Kebijaksanaan -----

Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa oleh Tergugat telah mempertimbangkan dengan patut dan bijaksana alasan-alasan penerbitan obyek sengketa tersebut. Bahwa dalam hal ini Tergugat menerbitkan obyek sengketa untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta mutu pendidikan yang terjamin kepada masyarakat dengan memastikan penerbitan izin operasional sekolah hanya kepada sekolah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. -----

- Azas Keadilan dan Kewajaran -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bukanlah tindakan sewenang-wenang. Diterbitkannya obyek sengketa sehubungan dengan Surat dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI No. B.146/Gph2/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT Rajawali Nusantara Indonesia melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Penggugat II a quo) adalah bentuk keadilan bagi PT Rajawali Nusantara Indonesia, maupun Para Penggugat dan khususnya kepada Orang Tua Calon siswa yang akan mencari tempat pendidikan bagi putra putri mereka. Lebih lanjut, penerbitan obyek sengketa adalah berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h jo. pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang menyatakan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah adalah merupakan salah satu persyaratan pendirian sekolah. Dengan demikian apabila penyelenggara pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dimaksud maka dapat dilakukan Penutupan sekolah

Halaman 21 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, oleh karenanya sangat adil dan wajar Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan alasan tersebut. -----

- Azas Kepastian Hukum -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat justru untuk menjamin kepastian hukum terkait status kepemilikan tanah dan legalitas Para Penggugat dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan serta bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang aman dan nyaman serta mutu terjamin. Bahwa selain surat No. B.146/Gph2/05/2014 tanggal 26 Mei, Tergugat sebelumnya telah menerima Surat dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI Nomor B-253/G/Gph.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal : Penyampaian Informasi tentang Status Kepemilikan Lahan Yang Digunakan oleh Sekolah-Sekolah yang Berada dalam Naungan Yayasan Pendidikan Trisila yang intinya menerangkan bahwa terhadap tanah yang digunakan oleh Para Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 Tahun 2007, Nomor 393 Tahun 2012 dan Nomor 394 Tahun 2012 dan PT Rajawali Nusantara Indonesia selaku pemilik tanah berkeberatan terhadap keberadaan Para Penggugat yang memanfaatkan tanah tersebut. Dengan adanya proses sengketa kepemilikan tanah di pengadilan, maka Tergugat memberitahukan kepada Penggugat I agar tidak menerima siswa baru selama belum ada kejelasan tentang status tanah tempat TK Trisila berada. -----

- Azas Keterbukaan dan Permainan Yang Layak -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat diterbitkan sehubungan dengan adanya gugatan perdata dari PT Rajawali Nusantara Indonesia kepada Yayasan Pendidikan Trisila (Penggugat II

Halaman 22 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo) Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Sby terkait kepemilikan tanah yang digunakan oleh Para Penggugat a quo dalam kegiatan pendidikan TK Trisila, demi kepentingan masyarakat khususnya anak-anak calon peserta didik yang akan menempuh pendidikan taman kanak-kanak agar mendapatkan sekolah yang izin operasionalnya terjamin. Hal ini pun sudah disampaikan dalam obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan kalimat ***"mengingat jangka waktu izin operasional TK Trisila akan berakhir pada 24 Juni 2015 dan kemungkinan yang terjadi jika sengketa tersebut belum selesai maka izin operasional tidak dapat diperpanjang"***. -----

Dalam hal ini posisi Tergugat hanya sebagai pejabat yang berwenang menangani urusan di bidang pendidikan di Kota Surabaya termasuk memberikan izin operasional sekolah. -----

• Azas Motivasi -----

Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan di atas, motivasi dan alasan-alasan penerbitan obyek sengketa sudah sangat jelas adalah demi memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan berkualitas serta terjamin.

• Azas Kepentingan Umum -----

Bahwa diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat adalah semata-mata demi kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya obyek sengketa tersebut, Tergugat mengingatkan kepada Penggugat I agar mengutamakan kepentingan umum dengan tidak menerima siswa baru sebelum ada kejelasan terkait dengan status tanah yang lagi disengketakan di Pengadilan. -----

6. Bahwa berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan diatas maka sudah jelas terbukti Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

III. DALAM PENUNDAAN -----

Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dengan dasar sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat karena obyek sengketa *a quo* bukanlah KTUN, selain itu perkara nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby terkait kepemilikan tanah yang digunakan oleh Para Penggugat *a quo* masih berlangsung di pengadilan. Memperhatikan fakta tersebut, mohon pertimbangan dari majelis hakim apabila Permohonan Para Penggugat terkait penundaan obyek sengketa dikabulkan maka berpotensi menimbulkan kesan bahwa tindakan Tergugat yang aktif mengingatkan agar penyelenggara sekolah taat aturan menjadi sia-sia dan dapat menimbulkan kerugian terhadap para peserta didik terkait dengan proses dan status belajar mengajar yang berlangsung. -----
2. Bahwa Penghentian penerimaan siswa sampai ada putusan pengadilan terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut akan memberikan rasa aman, jaminan, dan kepastian bagi anak-anak didik yang akan menempuh pendidikan taman kanak-kanak agar mendapatkan sekolah yang terjamin mutunya serta tidak dalam bermasalah dalam perizinan operasionalnya. -----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus : -----

Dalam Penundaan -----

Menolak permohonan penundaan terhadap obyek sengketa berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru. --

Halaman 24 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat; -----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak; -----
4. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya tertanggal 27 Nopember 2014 dan diajukan pada persidangan tanggal 27 Nopember 2014, sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil- dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. -- Adapun dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut: -----

I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo; -----

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 25 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya terhadap Surat Nomor: 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya in casu Tergugat. -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

3. Menurut Indroharto, SH. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 164, menyatakan: -----

"....kata "Penetapan" dalam Penetapan Tertulis tersebut menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN yang bersangkutan yang dapat berupa: -----

- *Kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu; -----*
- *Pemberian suatu subsidi atau bantuan; -----*
- *Pemberian izin; -----*
- *Pemberian suatu status." -----*

Dari penjelasan Indroharto dimaksud dapat dikemukakan bahwa suatu penetapan tertulis tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya sebagai rangkaian frase/kalimat yang tertulis atau dari sisi redaksionalnya belaka melainkan

Halaman 26 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dilihat isi muatan terkait hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN tersebut. Bahwa objek sengketa a quo berisikan pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya in casu Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam bagian " Perihal : " yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan PT RNI. Dengan demikian, materi muatan yang terkandung dalam surat yang dipersengketakan oleh Para Penggugat a quo sama sekali tidak memuat kewajiban, pemberian subsidi atau bantuan, pemberian izin atau pun pemberian suatu status tertentu melainkan hanya berupa pemberitahuan oleh Tergugat kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa perdata Nomor: 221/Pdt.G/2014/PN.SBY antara PT. Rajawali Nusantara (Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat). -----

4. Selanjutnya menurut Indroharto, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 171, menyatakan :

" suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. -----

Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Maka keputusan Badan atau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila suatu perbuatan Badan atau Jabatan TUN itu bukan merupakan suatu tindakan hukum (artinya tidak dimaksudnya untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN), maka sudah tentu tidak dapat digugat ke PERATUN."

Bahwa objek sengketa a quo tidak mengandung tindakan hukum TUN tertentu terhadap Para Penggugat sebab objek sengketa a quo tidak menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada terkait izin operasional penyelenggaraan pendidikan oleh Para Penggugat. Sehingga dengan demikian objek sengketa a quo tidak menimbulkan satu akibat hukum TUN tertentu bagi Para Penggugat. -----

5. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur: -----

- a. Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. -----
- b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampira yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. -----
- c. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian

Halaman 28 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. -----

6. Mengacu kepada uraian yuridis sebagaimana diatas, dapat Tergugat II Intervensi kemukakan bahwa obyek sengketa a quo bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986. -----

Oleh karena obyek sengketa a quo bukanlah suatu Keputusan TUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 128/G/2014/PTUN.SBY.

Mengingat Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi sebelum memeriksa pokok sengketa.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; -----
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
4. Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat. -----

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan jawaban Pokok Perkara sebagai berikut : -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini. -----

Halaman 29 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain: -----

1. Objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: -----

- a. Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya. -----

- b. Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, karena pada saat berlakunya Peraturan Menteri dimaksud bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian sepatutnya Para Penggugat diberi kesempatan untuk memenuhi persyaratan kepemilikan tersebut. -----

2. Objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut "AAUPB"), yaitu: -----

- a. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan -----

Bahwa tindakan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya in casu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mempertimbangkan kredibilitas Para Penggugat selaku penyelenggara pendidikan yang selama ini telah menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat. -----

- b. Asas Keadilan dan Kewajaran -----

Halaman 30 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam objek sengketa a quo Tergugat memerintahkan agar Para Penggugat menghentikan penerimaan murid hanya dikarenakan adanya sengketa status kepemilikan tanah dan hanya mengacu pada Surat dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI Nomor: B-146/Gph.2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 sehingga penerbitan objek sengketa a quo seolah-olah memberikan vonis bersalah kepada Para Penggugat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa selain itu objek sengketa baru diterima Para Penggugat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya objek sengketa a quo, padahal proses pendaftaran siswa baru sedang berlangsung sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo merupakan tindakan sewenang-wenang. -----

c. Asas Tertib Kepastian Hukum -----

Bahwa dari segi pendekatan hukum yang mengutamakan kepastian hukum, seharusnya tindakan Tergugat yang menghimbau untuk tidak menerima siswa baru dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----

d. Asas Keterbukaan dan Permainan Yang Layak -----

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo seharusnya Tergugat menjelaskan kepada Para Penggugat mengapa status kepemilikan tanah lokasi sekolah Para Penggugat baru dipermasalahkan sekarang padahal selama ini tidak pernah terjadi penolakan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah. -----

Bahwa Para Penggugat mempertanyakan penerbitan objek sengketa a quo padahal menurut Para Penggugat telah menempati tanah dimaksud sudah sejak puluhan tahun serta mendapat ijin penempatan/penguasaan dari instansi yang berwenang. -----

e. Asas Motivasi -----

Halaman 31 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo didasari tujuan dan motivasi yang keliru karena mendasarkan pada Surat dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI Nomor: B-146/Gph.2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihal Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT. RNI melawan Yayasan Pendidikan Trisila yang proses peradilan masih berjalan. -----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum dan Tergugat II Intervensi menyatakan menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat. -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut: -----

1. Objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
 - a. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya. -----
 - b. Bahwa objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 karena penerbitan objek sengketa a quo bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa disertai rasa khawatir terkait status tanah sekolah yang belum jelas karena masih menjadi sengketa perdata antara PT RNI dengan Penggugat II. -----
 - c. Terhadap tanah sekolah dimaksud Penggugat II belum dapat membuktikan alas haknya. Sebaliknya Tergugat II Intervensi dapat

Halaman 32 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan alas haknya atas tanah dimaksud berdasarkan SHGB Nomor 29 Tahun 2007 atas nama PT RNI. Selanjutnya, dapat Tergugat II Intervensi kemukakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 221/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 memutuskan bahwa lahan sengketa dimaksud sah merupakan tanah milik PT RNI. -----

d. Bahwa objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, karena pada kenyataannya tanah yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 57-59 Surabaya yang dipergunakan sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Trisila merupakan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti alas hak berupa Sertifikat HGB No. 29/K Peneleh yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat HGB No. 29 Tahun 2007 Surat Ukur No. 17/Peneleh/2007 seluas 17.298 M2, Sertifikat HGB No. 17/K Surat Ukur No. 47 Tahun 1982 yang kemudian diperpanjang dengan Serifikat No. 394 Tahun 2012 dengan Surat Ukur No. 48 Tahun 1982 yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat HGB No. 393 Tahun 2012 Surat ukur No. 12/Peneleh/2007 seluas 1.346 M2, sehingga luas keseluruhan adalah 20.000 M2. -----

e. Bahwa Terhadap penguasaan Para Penggugat atas tanah dimaksud Tergugat II Intervensi merasa keberatan dan kemudian mengajukan gugatan perdata. Bahwa sementara sengketa kepemilikan tanah tersebut masih berjalan, Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo yang pada pokoknya bagian dari usaha menjamin kepastian kepada masyarakat umum dan calon peserta didik yang tidak tahu menahu mengenai sengketa kepemilikan tanah antara PT RNI dengan Yayasan Pendidikan Trisila. Dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan oleh

Halaman 33 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada pokoknya menghimbau Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, justru bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat secara luas. -----

2. Objek Sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) -----

a. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b huruf UU Nomor 9 Tahun 2004, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999). Dengan demikian dalam pandangan konseptual/makna/konsep asas- asas tersebut harus berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, (dalam hal ini sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999). -----

b. Bahwa Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 secara limitatif menyebutkan Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi : -----

- 1) Asas Kepastian Hukum; -----
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----
- 3) Asas Kepentingan Umum; -----
- 4) Asas Keterbukaan; -----
- 5) Asas Proporsionalitas; -----
- 6) Asas Profesionalitas, dan -----
- 7) Asas Akuntabilitas. -----

c. Bahwa Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan, Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas Permainan Yang Layak dan Asas Motivasi tidak termasuk sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana secara limitatif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3

Halaman 34 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999. Oleh karenanya objek sengketa a quo tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan mengacu pada Asas-Asas yang didalilkan Para Penggugat. -----

d. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, dengan alasan sebagai berikut: -----

1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. -----

2) Bahwa penerbitan objek sengketa a quo justru bertujuan memberikan suatu Kepastian Hukum kepada masyarakat umum dan calon peserta didik yang tidak tahu menahu mengenai sengketa kepemilikan tanah antara PT RNI dengan Yayasan Pendidikan Trisila. Dalam hal mana putusan pengadilan menyatakan bahwa tanah sengketa dimaksud merupakan milik PT RN! maka hal tersebut akan membawa konsekuensi terhadap izin operasional sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Trisila yang pada akhirnya berdampak pada siswa dan calon peserta didik. Keadaan tersebut tentunya dapat diantisipasi dengan cara Para Penggugat untuk sementara waktu tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----

e. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar Asas Keterbukaan dengan alasan sebagai berikut: -----

1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 1999

Halaman 35 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. -

- 2) Bahwa dalam objek sengketa a quo secara tegas diinformasikan latar belakang penerbitan objek sengketa a quo yaitu adanya Gugatan Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT. RNI melawan Yayasan Pendidikan Trisila terkait kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Trisila. Dengan semangat non-diskriminasi dan mengakomodir kepentingan para pihak maka diminta kepada Para Penggugat untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa dimaksud. Bahwa dalam objek sengketa a quo juga dengan terbuka dinformasikan bahwa izin operasional pendidikan TK Trisila tidak dapat diperpanjang apabila sengketa kepemilikan tanah antara PT. RNI melawan Yayasan Pendidikan Trisila belum selesai. Hal tersebut tentunya merupakan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan calon peserta didik yang hendak mendaftarkan diri pada Yayasan Pendidikan Trisila untuk mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, terjamin mutunya dan pasti statusnya. -----

III. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA A QUO -----

- I. Bahwa Pasal 67 ayat 4 huruf a beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur: -----

Pasal 67

(1) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.-----

Penjelasan-----

...-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:-----

- a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*-----

...-----

II. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, yang menyatakan :-----

5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa.-----

a. ...-----

- d. Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan...-----

- f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan.-----

Halaman 37 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menurut Indroharto, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 213 huruf d, yang menyatakan : -----

"Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan. -----

Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya: -----

- Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut. -----
- Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan. -----
- Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan." -----

IV. Bahwa objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintah Yang Baik. Oleh karena itu penetapan penangguhan/penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a karena tidak terkandung keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa a quo tetap dilaksanakan termasuk calon peserta didik yang tidak tahu menahu mengenai sengketa kepemilikan tanah antara PT RNI dengan Yayasan Pendidikan Trisila. Sebab secara faktual tidak hanya kepentingan Para Penggugat yang harus diperhatikan melainkan juga kepentingan Tergugat II Intervensi mengingat terhadap tanah yang digunakan oleh Para Penggugat telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 29 Tahun 2007, Nomor 393 Tahun 2012 dan Nomor 394 Tahun 2012 atas nama

Halaman 38 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RNI. Terkait penggunaan tanah dimaksud oleh Para Penggugat dengan tegas Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan sehingga Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perdata Nomor 211 /Pdt.G/2014/PN.Sby. -----

V. Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo untuk menolak permohonan penundaan objek sengketa a quo karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Eksepsi Absolut, dan Jawaban Dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II Intervensi memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan: -----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA A QUO -----

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014. -

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; --
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6

Halaman 39 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 dan atas Replik Para Penggugat dimaksud, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 12 November 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya kepada Kepala TK Trisila Nomor : 421/4783/436.6.4/2014, perihal Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru, tanggal 10 Juni 2014; -----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jajasan Perguruan Trisila Nomor 168 tanggal 27 Maret 1958 yang dibuat dihadapan Notaris Sie Khwan Ho; -----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.1/8560/436.6.4/2012 tanggal 25 Juni 2012, masa berlaku 25 Juni 2012 s/d 24 Juni 2015;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Akreditasi Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal TK Trisila Nomor 014070, dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) tanggal 19 November 2012 dan berlaku sampai tahun ajaran 2017/2018; -----
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Penumpang Nomor : 006/PP/1978 dikelarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya; -----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; -----
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Halaman 40 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; -----

8. P – 8a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Surabaya III Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 005/128/436.6.4.3/2014, perihal : Undangan, tanggal 10 Juli 2014; -----

9. P – 8b : Fotokopi sesuai dengan foto copi Surat Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Surabaya III Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 005/ /436.6.4.3/2014, perihal : Undangan, tanggal 6 Agustus 2014; -----

10. P – 8c : Fotokopi sesuai dengan foto copi Surat Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Surabaya III Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 005/361/436.6.4.3/2014, perihal : Undangan, tanggal 19 Agustus 2014; -----

11. P – 8d : Fotokopi sesuai dengan foto copi Surat Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Surabaya III Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 005/439/436.6.4.3/2014, perihal : Undangan, tanggal 3 Oktober 2014; -----

12. P – 8e : Fotokopi sesuai dengan foto copi Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 005/9178/436.6.4/2014, perihal : Undangan, tanggal 30 Oktober 2014; -----

13. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan foto copi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 29/K Kelurahan Peneleh atas nama PT. PPEN RADJAWALI NUSANTARA INDONESIA; -----

14. P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan Putusan Pengadilan negeri Surabaya No. 221/Pdt.6/2014/PN.Sby, tertanggal 23 Oktober 2014;

15. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan foto copi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan

Halaman 41 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang
Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas
Tanah dan Pendaftaran Haknya; -----

16. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gugatan ke Pengadilan Negeri
Surabaya yang terdaftar dengan Register Nomor :
829/Pdt.G/2014/PN.Sby; -----

17. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Salinan Putusan Perkara Perdata
Nomor 3116 K/Pdt/2011 tertanggal 30 Agustus 2012; -----

18. P – 14a: Fotokopi sesuai dengan aslinya foto-foto keadaan lahan tempat
Sekolah Trisila di Jalan Undaan Kulon No. 57 – 59 Surabaya; -----

19. P – 14b: Fotokopi sesuai dengan aslinya foto-foto proses pembongkaran
dan pembangunan bangunan Sekolah Trisila; -----

20. P – 14c: Fotokopi sesuai dengan aslinya foto-foto keadaan lahan dan
bangunan yang terdapat pada jalan Undaan Kulon No. 57 – 59
Surabaya; -----

21. P – 14d: Fotokopi sesuai dengan aslinya foto-foto setelah sekolah Trisila
mulai berdiri di jalan Undaan Kulon No. 57 – 59 Surabaya; -----

22. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lembaga Kependidikan YP.
Trisila Nomor 331/Pemb/YPT/D.VI/89 perihal : Permohonan
Pengembalian Ruangan, tertanggal 12 Juni 1989; -----

23. P – 16 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur Nomor : B-652/K.5.1/Bu.3/3/1990, perihal : Bekas
Gedung/Ruang TK Adhyaksa yang terletak di Jl. Undaan kulon No.
59 A Surabaya, tertanggal 20 Maret 1990; -----

24. P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi untuk Penggugat II yang
dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 30
Maret 1990; -----

Halaman 42 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P – 18a: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Yayasan Tridaya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-043/K.5.1-Y.Tri/6/1987, perihal : Lapangan tennis di kompleks PT. IMACO jalan Undaan Kulon Surabaya, tertanggal 3 Juni 1987; -----
26. P – 18b: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lembaga Kependidikan YP Trisila Nomor : 181/Um/YPT/VI/87, perihal : Lapangan tennis di Jl. Undaan Kulon 57-59 Surabaya, tertanggal 13 Juni 1987; -----
27. P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 829/Pdt.G/2014/PN.Sby dan SKUM Banding tanggal 25 Pebruari 2015; -----
28. P – 20a: Fotokopi sesuai dengan foto kopi print out media elektronik tanggal 27 Pebruari 2015; -----
29. P – 20b: Fotokopi sesuai dengan foto kopi print out media elektronik tanggal 9 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Penggugat juga menghadapi 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) saksi Ahli yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----

1. Saksi YENI FIDIASARI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----
 - Bahwa saksi sebagai Guru di Yayasan Trisila Sejak tahun 2013; -----
 - Bahwa saksi belum pernah dimintai untuk mengurus ijin operasional, hanya pernah mendampingi; -----
 - Bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentang ijin Taman Kanak-Kanak, yaitu : harus datang ke dinas pendidikan dan bawa proposal, kemudian mendapat rekomendasi; -----
 - Bahwa ada tidak acuan-acuan yang baru untuk mengurus ijin, tetap seperti dulu ada data guru dan data siswa; -----
 - Bahwa saksi pernah tahu surat dari Diknas mengenai surat pemberitahuan tidak boleh menerima siswa baru sekitar 10 Juni 2014; -----

Halaman 43 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu reaksi Kepala Sekolah Trisila setelah ada surat tadi;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Rajawali juga mau menutup sekolah tersebut; --
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dasar penutupan dari dinas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat penutupan, apa dasarnya sengketa perdata antara PT. Rajawali dan pihak yayasan; -----
- Bahwa saat ini proses belajar mengajar di TK Trisila sangat kondusif dan tidak ada keraguan dari wali murid; -----
- Bahwa jumlah murid TK B sekitar 13 murid; -----
- Bahwa ijin operasional TK itu masih berlaku sampai Juli 2015; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah di TK itu sedang ada masalah; -----
- Bahwa pihak yayasan tidak pernah mengumpulkan guru-guru di Trisila, hanya kepala sekolah saja yang di kumpulkan oleh pihak yayasan; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai obyek sengketa, yaitu surat keputusan Dinas Pendidikan kalau TK Trisila tidak boleh menerima murid baru; -----
- Bahwa saksi di yayasan Trisila saat ini sebagai Guru di kelas II SD; -----
- Bahwa saksi pernah datang ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya; -----
- Bahwa sekarang posisi saksi di TK Trisila di bagian administrasi; -----
- Bahwa saksi tahu syarat-syarat ijin operasional di TK Trisila yaitu ada guru, ada siswa dan ada SK guru; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ijin menumpang; -----

2. Saksi KASIAMI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----

- Bahwa saksi menjadi guru TK Trisila sejak tahun 2012; -----
- Bahwa jumlah murid TK saat ini TK B 13 anak, Tahun 2012 ada 15 anak, Tahun 2013 ada 8 anak; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada teguran dari Dinas Pendidikan kalau di TK Trisila tidak boleh menerima murid baru; -----
- Bahwa situasi di TK Trisila saat ini biasa saja, kondusif; -----

Halaman 44 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin dari TK Trisila masih berlaku sampai Juni 2015; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di yayasan Trisila ada sengketa perdata; -----
- Bahwa orang tua siswa ada yang tahu kalau sekolah mau ditutup; -----
- Bahwa reaksi orang tua murid setelah tahu sekolah mau ditutup, orang tua siswa tidak mau memasukkan anaknya ke sekolah Trisila; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang surat ijin menumpang; -----
- Bahwa yang sekolah di TK Trisila dari kalangan menengah ke bawah; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai surat dari Dinas Pendidikan sekitar 2 bulan yang lalu, saksi diberitahu oleh bu Trias kepala Sekolah TK; -----
- Bahwa jumlah murid TK tahun 2012 sekitar 10 murid, tahun 2012 sekitar 13 murid; -----
- Bahwa saksi di TK Trisila sejak tahun 2013, sekarang menjadi guru SD sejak tahun 2014; -----
- Bahwa jumlah murid di TK Trisila, TK A 6 murid, TK B 13 murid; -----
- Bahwa Januari 2014 TK Trisila masih menerima murid baru; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat dari Dinas Pendidikan; -----
- Bahwa saksi sekarang mengajar di SD kelas 6 sejak tahun 2000, ada SK nya, menjadi guru tetap, kalau di TK hanya membantu guru agama saja; ---
- Bahwa saksi tahu PT. Rajawali, lokasi PT. Rajawali di depan yayasan Trisila; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu PT. Rajawali datang ke sekolah Trisila; -----

3. **Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H.,M.S** ; Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa sampai dengan saat ini ketentuan hukum positif tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hukum administrasi yang aturannya didasarkan pada

Halaman 45 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan perubahannya masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia yang berawal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan selanjutnya Undang-Undang Perubahannya ;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara/Beschikking tentang fiktif negatif dalam kasus ini adalah Ijin, ijin disini adalah beschikking, beschikking dapat digolongkan beberapa diantaranya ada keputusan Fiktif Negatif, dalam keputusan negatif berisi 2 unsur dapat berupa penolakan dan tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon dan dalam normanya pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa pejabat yang tidak melakukan tindakan apa-apa yang dimohon dianggap pejabat itu melakukan penolakan terhadap permohonan itu;-----
- Bahwa dengan adanya perbedaan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, berikut perubahan tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dimana diamnya pejabat dianggap melakukan suatu penolakan yang merupakan keputusan fiktif negatif, sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, Pasal 53 ayat (2) dan (3) tidak melakukan tindakan apa-apa dianggap mengabulkan, dengan adanya konflik norma; maka dikenal adanya asas preferensi hukum apakah menggunakan lex superiore, lex posteriore atau lex spesialis, kalau saya berkaitan dengan kasus ini menggunakan lex spesialis yaitu asas lex spesialis derogat lex generali dalam hal ini Undang-Undang No 30 Tahun 2014; -----
- Bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak bereaksi terhadap Permohonan Ijin Operasional, apabila ada konflik norma, maka menggunakan preferensi hukum apakah menggunakan asas yang lex superior, lex yang generalis, lex spesialis, atau yang posterior, kalau menurut saya apabila

Halaman 46 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan pasal-pasal tadi dalam administrasi pemerintahan ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan meskipun normanya diam dinyatakan melakukan ; -----

- Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dapat dikatakan bahwa pejabat itu telah melakukan tindakan yang tidak rasional, seharusnya pejabat itu mengambil suatu kebijakan yang benar dan jelas, dengan melakukan tindakan mengabulkan permohonan atau tidak mengabulkan permohonan dan sekali lagi oleh karena ini adanya konflik norma maka menggunakan lex spesialis berkaitan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----
- Bahwa terkait dengan objek sengketa maka objek sengketa tersebut dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara ;-----
- Bahwa dalam suatu keputusan tata usaha negara disebutkan dasar hukum/peraturan ternyata diketahui sudah dicabut atau tidak berlaku lagi, maka implikasi terhadap keputusan tata usaha negara tidak sah karena landasan hukumnya atau yuridisnya tidak berlaku lagi maka upaya hukum yang dapat dilakukan bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah dengan mengajukan pembatalan untuk menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak sah;-----
- Bahwa terkait dengan sebelum diterbitkannya keputusan tata usaha negara, adanya larangan penerimaan siswa baru tanpa adanya peringatan-peringatan sebelumnya oleh penerbit keputusan tata usaha negara, dalam perspektif hukum administrasi negara Peringatan itu merupakan salah satu tahapan terhadap terbitnya suatu keputusan tata usaha negara, ada keterbukaan untuk memberikan masukan-masukan, apapun keputusan yang akan dikeluarkan,

Halaman 47 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan itu juga dapat berwujud teguran dari peringatan ini menjangring masukan-masukan yang berkaitan peran serta masyarakat;-----

- Bahwa dengan tidak dilaluinya tahapan peringatan padahal peringatan itu merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan maka keputusan itu bisa dikatakan catat prosedur dimana dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 mengharuskan adanya peringatan-peringatan, oleh karena itu peringatan bersifat wajib, berkaitan dengan asas keterbukaan, masukan-masukan yang sebagaimana jangan sampai ada protes setelah keputusan diambil, sehingga peringatan ini bersifat penting;-----
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya salah satu tahap peringatan dapat dikatakan bertentangan dengan asas keterbukaan, bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang lain;-----
- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam Pasal 17 dan Pasal 19 maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tidak ada landasan hukum lagi dengan demikian keputusan tata usaha negara itu tidak sah;-----
- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam Pasal 17 dan Pasal 19 maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah sudah dicabut dan dinyatakan tidak

Halaman 48 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi sehingga tidak ada landasan hukum lagi dengan demikian keputusan tata usaha negara itu tidak sah; -----

- Bahwa Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan syarat kepemilikan tanah di berikan jangka waktu paling lambat 10 tahun dalam kasus ini yang dijadikan dasar untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara sehingga proses permohonan Ijin Operasional itu harus jalan terus, tidak bisa dihentikan, meskipun Tergugat II Intervensi mengajukan keberatan tentang kepemilikan tanah terhadap Trisila kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang masih dalam poses upaya hukum ;-----
- Bahwa oleh karena keputusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap dalam gugatan keperdataan maka sengketa itu tidak ada korelasinya/tidak ada kaitannya dengan objek sengketa sehingga proses ijin operasional harus jalan terus ;-----
- Bahwa sengketa gugatan keperdataan itu tidak ada kaitannya dengan munculnya objek sengketa keputusan tata usaha negara maka Pejabat Tata Usaha Negara harus memproses, tapi juga melihat pada norma-norma yang ada kaitannya dengan untuk kepemilikan tanah itu namun memang harus ada pertimbangan-pertimbangan lainnya;-----
- Bahwa dalam hal persyaratannya pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 Pasal 70 tidak disosilaisakan atau diberitahukan secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang termasuk dalam hal ini adalah Penggugat, bertentangan asas umum pemerintahan yang baik terutama asas keterbukaan dengan asas keterbukaan ; -----

Halaman 49 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dipenuhi asas keterbukaan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bisa menyebabkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu cacat prosedur, untuk menilai suatu asas harus dengan berdasarkan pada aturan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transParansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana asas **keterbukaan** dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat Disamping itu asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan. tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan;-----
- Bahwa Fiktif Negatif pada jaman Belanda dulu ketika semua masih longgar, tanah juga longgar sikap diam tidak menimbulkan masalah tertentu reaksi publik, akan tetapi kalau sekarang adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Asas-asas Keterbukaan yang ada di dalam berbagai Undang-Undang, terminologi yang menyatakan bahwa keputusan ini merupakan fiktif negatif dimana isinya adalah suatu penolakan maka diam saja dianggap menolak, tetapi dilihat juga dalam undang-undang yang lain dalam sistimatis hukum, sehingga tidak bisa dilihat dari satu pasal saja jadi tidak selalu sikap diam itu dianggap penolakan, sehingga dalam kaitannya Pejabat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan tentang ljin Operasional itu ditolak atau diterima itu merupakan suatu harus dianggap sebagai suatu keputusan yang fiktif negatif tidak bisa dijadikan suatu perlindungan ;-----
- Bahwa tidak selalu sikap diam itu dianggap sebagai suatu penolakan yang tidak bisa dijadikan suatu perlindungan bagi Pejabat Tata Usaha Negara, manakala Pejabat melakukan penolakan, dalam asas pemerintahan yang baik

Halaman 50 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk memberikan jawaban tindakan Pejabat itu merupakan sewenang-wenang yang tidak rasional, kalau Pejabat itu sewenang-wenang maka potensial itu akan penyalahgunaan wewenang;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ bahwa permohonan sudah diterima secara lengkap” dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah artinya untuk legalitas persyaratannya harus lengkap, persyaratan apa harus dipenuhi, oleh karena permasalahan ini adalah teknis maka harus ada legalitas formal, legalitas prosedur dan substansi keputusan yang akan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin;-----
- Bahwa permohonan diterima secara lengkap diatur dalam Peraturan Walikota atau Perundang-Undangan secara teknis, apabila sudah diatur didalam Peraturan Walikota terkait dengan Masalah Teknis Perijinan, ada beberapa syarat yang salah satunya tidak terpenuhi, dan Tergugat mendiamkan, karena telah diatur dalam Peraturan sebelumnya, maka mendiamkan dianggap menerima ;-----
- Bahwa apabila ada salah satu syarat yang secara teknis tidak terpenuhi yaitu adanya alas hak pendirian sekolah, oleh sekolah Trisila, dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/2013 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, serta merta bahwa Pemerintah itu dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat dikatakan menerima Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah, artinya dulu sudah ada ijin pada saat pembukaan sekolah yang dikelola oleh Yayasan, kalau dulu sudah diterima Permohonan Perpanjangan Ijin Operasionalnya mengapa sekarang tidak diterima;-----
- Bahwa ahli bukan di bidang pertanahan ;-----
- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor : 36 tahun 2014 telah mencabut Peraturan Menteri Nomor 60/U/2002 yang lama, jadi harus terpisah,

Halaman 51 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai dasar untuk menetapkan norma-norma yang diatur dalam peraturan sebelumnya, sebenarnya tidak bisa, meskipun dalam Permen yang baru mengatur hal demikian, tetapi dengan penyesuaian bahwa peraturan itu juga berlaku ada norma baru bahwa maksimum 10 tahun meskipun hal itu diatur dalam Peraturan Peralihan menyesuaikan dalam arti dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada kaitannya dengan HAM dan beberapa peraturan-peraturan yang lain misalnya Peraturan Walikota, yang menghendaki jadi hal ini tidak bisa diputus dengan peraturan yang lama dan ada dasar yuridisnya untuk meminta perpanjangan ijin operasional ;-----

- Bahwa apabila penolakan itu telah disampaikan secara lisan yang juga dianggap sebagai keputusan tata usaha negara tetapi ada syaratnya misalnya keputusan lisan itu bisa diberikan apabila Pejabat itu menghendaki adanya perubahan keadaan dan keputusan itu tidak begitu penting bagi Pejabat Administrasi untuk mengeluarkan keputusan lisan misalnya pararaan boleh dilakukan secara lisan ;-----
- Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis;-----
- Bahwa beda Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis dan Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif untuk keputusan fiktif negatif tidak ada pernyataan tertulisnya ;-----
- Bahwa kalau berpedoman pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak dibalasnya Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, dalam jangka waktu tertentu oleh pihak yang berwenang oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, disebut sebagai negatif fiktif, tetapi kalau dikaitkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 3, karena hanya secara interpretasi sistimatis yang dikaitkan dengan Pasal 1 hal ini menyangkut administrasi

Halaman 52 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan di kalau Pejabat Pemerintah itu diam saja dalam waktu yang telah ditentukan selama 10 hari dianggap menyetujui ;-----

- Bahwa Negatif Fiktif adalah penolakan, sedangkan yang tertulisnya adalah permohonan untuk tindakan tertentu, kalau ditanyakan mana yang berlaku, keduanya sama-sama berlaku, sehingga dalam kasus ini, yang lebih spesifik menurut Ahli memaknai ini sebagai perwujudan penolakan timbulnya hak ;-----
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 60/U/2002 terkait dengan adanya keterangan waktu, dimana Pemohon harus membuktikan sertifikat paling lama 5 tahun tapi surat keputusan itu dikeluarkannya tanggal 10 Juni 2014, kemudian ada peraturan baru, ada 2 peraturan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 yang diberlakukan bulan Mei 2014, peraturan baru itu mengenai penunjukan sertifikat ada perpanjangan waktu maksimal 10 tahun, sehingga hal ini hanya merupakan perpanjangan waktu ;-----
- Bahwa aturan untuk ijin operasional menggunakan asas kepercayaan dalam hukum administrasi, kalau dari awal apa yang sudah disetujui maka Pemerintah harusnya menyetujui apa yang sudah disetujui itu, kalau persyaratannya itu tidak bisa, hanya merujuk pada peraturan yang baru Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014, yang berlaku lebih awal dari obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2014 ;-----
- Bahwa Peraturan Nomor 60 Tahun 2002 sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 maka secara otomatis Peraturan Nomor 60 Tahun 2002 sudah tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa semua Peraturan dipakai, tapi yang melandasi diterbitkannya keputusan tata usaha negara adanya persyaratan dengan melampirkannya sertifikat itu yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014, hanya ada asas legitinoir dalam persyaratan itu, bahwa Yayasan itu tinggal di situ ada ijinnya apa tidak;-----

Halaman 53 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan asas kepercayaan, Pejabat Tata Usaha Negara harus berhati-hati, Pejabat harus mempertimbangkan segala sesuatunya, dalam menentukan persyaratannya, kalau yang bersangkutan tetap ijin tinggal disitu kemudian akan dialihkan yang demikian, apa yang dimiliki oleh yang bertempat tinggal disitu, misalkan ia mempunyai ijin menumpang, ijin itu konstitutif dalam hukum administrasi jadi menimbulkan hak, kalau ada hak mestinya harus dihargai, sehingga ada pertimbangan hukum lain yang merupakan asas kecermatan ;-----
- Bahwa terkait dengan alas hak yaitu tentang pertanahan yang diketahui bahwa itu adalah milik PT. Rajawali, Ahli tetap berpegang pada norma bahwa itu diberi kesempatan 10 tahun untuk menunjukkan, obyek sengketa apa, dimana dia berdomisili, ada ijin menumpang, ada ijin operasional, jadi kalau sudah ada ijin menumpang, Pejabat harus menunjukkan kehati-hatiannya, dasar kehati-hatian adalah asas kecermatan, apabila ada kesalahan maka harus dipertimbangkan di semua hal, misalnya dalam kasus ini masalah pendidikan apakah akan diputus demikian saja kegiatan pendidikan dan mengajar karena ada kaitannya dengan HAM, pertama pada Pasal 23 C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa hak warga negara untuk pendidikan, kemudian dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2003 dalam Pasal 5 ayat (1), 6 ayat (1), 8, 9, 11 semuanya bahkan Pemerintah Daerah disitu didalam Pasal 11 harus mendukung sarana dan memudahkan kegiatan untuk pendidikan;-----
- Bahwa untuk mendukung pendidikan akan ada tindakan-tindakan lain, jangan dilihat dari benturannya, tapi bagaimana mengatasi hal ini karena hal ini pendidikan semua bertanggung jawab dalam pendidikan, baik Pejabat Publik maupun swasta, masyarakat semua terikat, dan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 53 huruf C yang mengatur tentang pendidikan jadi harus hati-hati jangan diputus begitu saja tapi dengan peringatan-peringatan atau

Halaman 54 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kegiatan untuk memindahkan terlebih dahulu ke lokasi yang lain, diberi kesempatan untuk dipertimbangkan dulu dari semua sisi kalau akan ditutup kira-kira bagaimana kemungkinannya, itu asas kehati-hatian ;-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini ijin, adalah persetujuan untuk memergunakan, merupakan surat yang ada konsekwensi yuridis ada akibat hukumnya ;-----
- Bahwa surat objek sengketa ini mempunyai dampak dimana surat ini menutup yaitu tidak memberikan surat perpanjangan ijin untuk tidak menerima murid baru karena ijinnya telah habis ;-----
- Bahwa menurut Ahli dalam Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2002 ada alasan hak berupa sertifikat atau Ijin Menumpang, yang dimaksud dengan ijin menumpang dan sertifikat, dalam Ijin Menumpang, ijin secara yuridis untuk suatu keyakinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan itu bukan merupakan sertifikat tapi keputusan tata usaha negara, dan intinya di dalam Ijin ada hak dari pemegang sertifikat dan itu namanya ijin menumpang yang namanya ijin menumpang merupakan keputusan yang kontitutif yang menimbulkan hak dan kedudukan ijin menumpang lebih tinggi kekuatannya dari pada sertifikat ;-----
- Bahwa telah diterangkan bahwa dalam ijin menumpang tidak ada batas waktu;
- Bahwa suatu peraturan yang ketika itu Peraturan belum ada tidak dapat di berlakukanya atau diterapkan untuk memperpanjang Permohonan Ijin, akan tetapi yang dijadikan permasalahan adalah kapan objek sengketa itu muncul objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2014, usulan perpanjangan diajukan pada bulan September 2013, seharusnya mendasarkan pada peraturan yang baru meskipun yang diajukan merupakan produk yang lama ;--

Halaman 55 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Hukum Administrasi yang dimaksud dengan ijin adalah suatu persetujuan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk membolehkan terhadap permohonan yang sebelumnya tidak diperbolehkan;---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : B-253/G/Gph.1/07/2013, perihal : Penyampaian Informasi Tentang Status Kepemilikan Lahan Yang Digunakan Oleh Sekolah-Sekolah Yang Berada Dalam Naungan Yayasan Trisila, tanggal 12 Juli 2013; -----
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI Nomor : B-146/G/Gph.2/05/2014, perihal : Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2011/PN. SBY antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Penggugat) Melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat), tanggal 26 Mei 2014; -----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya kepada Kepala TK Trisila Nomor : 421/4783/436.6.4/2014, perihal Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru, tanggal 10 Juni 2014; -----
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya kepada Kepala TK Trisila Nomor : 590/5222/436.6.4/2014, perihal Tanggapan, tanggal 24 Juni 2014;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang

Halaman 56 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya; -----

6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; -----
7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga menghadapi 1 (satu) orang Ahli yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----

1. **Prof. Dr. SUDARSONO, SH.MS;** Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa dalam arti secara umum yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara merupakan produk dari badan/perjabat tata usaha negara atas yang dilakukan dasar kewenangannya kalau Keputusan Tata Usaha Negara, hubungannya dengan administrasi, isinya bisa macam-macam, penetapan, pemberian hak, ada batasan dalam hukum administrasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu konkrit, individual dan final dan tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk bisa dibawa kesini secara kumulatif dan semua imperatif kalau satu saja tidak terpenuhi tidak bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena aturannya sudah menyebutkan begitu sesuai dengan syarat-syarat tata usaha negara ;-----

Halaman 57 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peringatan itu dalam aktifitas pemerintah adalah bentuk dari profesionalitas kehati-hatian-kehati-hatian Pejabat, kalau misalnya ada norma yang mengatur seperti itu berarti sudah bagus, kehati-hatian-kehati-hatian merupakan kecermatan, peringatan itu merupakan profesionalis pejabat itu, bila ada dan kalau itu dikatakan peringatan berarti ada tindakan lain, sehingga kalau kategorinya seperti itu maka itu masuk kategori belum Final karena masih ada tindakan peringatan maka akan ada tindakan lain, kategori itu belum final;-----
- Bahwa Ahli tidak tahu persis tindakan yang mengikutinya, tetapi logika hukum ahli, bila ada peringatan berarti ada tindakan hukum lain apa wujudnya ahli tidak tahu, tergantung dari aturan hukum ada, tergantung dari kasus;-----
- Bahwa intinya Peringatan itu sekali lagi kalau ada Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan itu agar tidak melakukan sesuatu nampak kehati-hatiannya, sehingga kalau larinya kesana, itu belum final merupakan profesionalitas Pejabat, apalagi ijinnya belum habis bagaimana selanjutnya itu yang ahli tidak tahu, aturannya bagaimana, apakah itu berupa penetapan ahli tidak tahu yang jelas itu kategori peringatan yang belum final ;-----
- Bahwa dalam halnya Peringatan/himauan Kalau memang ada norma yang dilarang berarti bertentangan, jika tidak ada peraturan berarti tidak bertentangan, sesuai peraturan tidak bertentangan ;-----
- Bahwa jika ada peringatan pasti ada fase berikutnya, mau mengingatkan adalah wujud kehati-hatian sesuai asas kecermatan dan Asas Profesionalisme dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- Bahwa sesuai dalam kontek hukum berdasarkan aturan perpanjangan, bagaimana aturan perpanjangan, disitu mengatur perpanjangan ijin, yaitu yang dipakai pedoman, kalau perpanjangan, aturannya bagaimana, untuk

Halaman 58 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bagaimana harus ini harus itu dilengkapi mampu apa tidak, kalau mampu apa alasan untuk tidak menerbitkan, tapi kalau hal-hal persyaratan tidak terpenuhi maka apa sanksinya menurut aturan itu apakah ijinnya tidak dikabulkan atau bagaimana ;-----

- Bahwa jika sengketa hak, agar selesaikan ke peradilan umum, tapi untuk keabsahannya perijinan dari pejabat tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa yang dipakai dasar pengujian keabsahan adalah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukam keputusan pada saat itu, bukan aturan yang terbit belakangan sehingga yang baru tidak berlaku surut;-----
- Bahwa dari keterangan Ahli bahwa dalam konteks negara hukum harus berdasarkan hukum, bila Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat Publik, dasar hukum yang dipergunakan oleh pejabat untuk sebagai pijakan adalah peraturan perundang-undangan yang dicabut atau tidak berlaku, hal sedemikian itu bagaimana ;-----
- Bahwa implikasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara akibat keputusan yang tidak memenuhi syarat kemudian dipakai dasar menerbitkan keputusan-keputusan berikutnya, maka tidak bisa keputusan dikatakan tidak sah, jadi kalau implikasi keputusan yang tidak sah disini proses pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tapi akibatnya keputusan yang tidak sah ditindaklanjuti dengan keputusan yang lain, selama yang pokok ini keabsahannya masih sah maka tindakan hukum berikutnya adalah sah ;-----
- Bahwa akibat hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat berdasarkan peraturan yang sudah dicabut, asasnya sudah jelas, jangan dipakai aturan yang sudah tidak berlaku, pakailah aturan yang masih berlaku, tetapi kapan berlakunya, apa langsung otomatis menjadi tidak sah,

Halaman 59 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, tetap dianggap sah walaupun publik tidak tahu tapi tidak bisa mengubah tidak sah karena ada asas praduga sah semua Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, wajib hukumnya dinyatakan tetap berlaku, di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujiannya;-----

- Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat peraturan yang sudah tidak berlaku dapat dimohonkan pengujiannya sebagai sengketa Tata Usaha Negara kalau memenuhi syarat kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara kenapa tidak, semua perkara yang memenuhi syarat kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dibawa ke sini, kemudian dilihat memenuhi kompetensi absolut apa tidak di Pengadilan Tata Usaha Negara apakah disini atau ditempat lain ;---
- Bahwa terhadap Peraturan Walikota tentang pendidikan, yang telah diundangkan ada atau tidak kewajiban sosialisasi tapi terlepas dari itu ada atau tidaknya peraturan adalah salah satu bentuk hukum, karena dalam hukum ada asas tidak tahu dianggap tahu, tidak ada alasan karena tidak disosialisasikan lalu tidak bisa, kalau sudah diundangkan dalam lembaran daerah ya mengikat semua, walaupun misalnya tidak disosialisasikan ;-----
- Bahwa terhadap Peraturan Walikota yang tidak disosialisasikan korelasi dengan Asas keterbukaan, Asas Keterbukaan ada pada proses pembuatan atau pelaksanaannya harus jelas, Ahli tegaskan disini semua harus berdasarkan aturan itu, kalau perintahnya sosialisasi, ya disosialisasikan, jangan tidak, itu perintah, pertanyaanya bagaimana kalau melanggar/tidak dilaksanakan apakah tidak sah/mengganggu keabsahan Peraturan Walikota, tidak, karena keabsahan produk ini ada pada proses, hasil proses ini peraturan, ada pertanggung-jawaban pelaksana tugas dalam ini Walikota; -----

Halaman 60 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan adanya 2 (dua) peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimana di dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebutkan dianggap pernyataan penerimaan apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan pernyataan secara jelas terhadap suatu permohonan, tetapi berbanding terbalik dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimaka kalau diam dianggap menolak, menurut Ahli, itu secara normatif, dalam hal undang-undang yang mengatur hal yg sama, berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, berlakunya yang baru kapan bisakah diuji untuk menguji keabsahan yang lalu tidak bisa, apakah yang khusus mengalahkan yang umum, kita bicara normatif jadi yang dipakai Peraturan yang baru, hanya kapan mulai dipakai ;-----
- Bahwa ketika ada sengketa Tata Usaha Negara, dan sengketa kepemilikan yang mengintervensi, Pelaksanaan sekolah terkendala karena tidak adanya kepemilikan, kemudian ada pihak lain yang mendalilkan bahwa bangunan itu sebagai miliknya dari sisi kajian hukum administrasi negara, dalam hal ini ada 2 rangkaian kalimat yaitu : 1. Masuknya Pihak Ketiga; dan 2. Tentang alasan dasar penerbitan objek sengketa; Masuknya pihak ketiga yang berkentingan, dalam undang-undang memberikan kesempatan, boleh mengajukan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa ini fair play, yang kedua sengketa timbul karena sama-sama berhak, kalau masih disengketakan harus menunggu keputusan inkraht, apabila adanya sengketa hak di Peradilan Umum tapi keabsahan surat-surat yang berkaitan dan sengketa masih dalam proses, tidak bisa salah satu mengklaim, berarti seseorang mengajukan ijin dan alas hak dijadikan alasan semenara alasa hak masih dalam proses di Pengadilan, maka

Halaman 61 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli, kalau pejabat itu berhak karena kalau salah satu syarat mengajukan perijinan itu ada bukti hak, sedangkan ini merupakan sikap keprofesionalan /kehati-hatian dari pejabat;-----

- Bahwa isi Pasal Peralihan sebagai berikut :-----

Pasal 17 : Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah daerah diberikan waktu untuk memenuhi kepemilikan tanah atas nama Penyelenggara ketentuan dalam jangka waktu 10 tahun ;-----

Pasal 18 : Usul pendirian yang telah diterima Diknas, kabupaten atau kota dan dinas pendidikan propinsi sesuai kewenangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses berdasarkan keputusan Nasional No. 060;-----

- Bahwa ada perbedaan pasal 17 dan 18 dengan apa yang dimaksud usul pendirian, apakah itu maksudnya karena sekolah itu sudah berdiri atau akan berdiri dari produk yang sama isinya berbeda, yang peraturan – peraturan itu pasti ada maksudnya masing – masing, tidak bisa aturan peralihan itu yang ini untuk ini, oleh karena itu sama – sama benar, berdiri sih berdiri, tapi berdirinya atas dasar legalitas apa tidak, misalnya telah habis lalu kepada yang bersangkutan ini pendapat Ahli tidak bisa harus 10 Tahun, berdiri legal tidak, kalau habis diajukan lagi untuk itu, saya tidak tahu, ikuti saja aturan itu, bagaimana persyaratan mengaturnya untuk mendapatkan ijin lagi, dipenuhi apa tidak, kalau tidak apa, itu saja ;-----
- Bahwa kalau Keputusan Tata Usaha Negara cacat, Keputusan Tata Usaha Negara tidak sah, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan produk Hukum maka di dalamnya harus tidak ada cacat hukum sehingga aturannya yang harus dijadikan alasan untuk mengujinya;-----

Halaman 62 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praduga keabsahan itu untuk aturan-nya yang sedang berlaku, aturan yang berlaku bisa saja tidak memenuhi syarat keabsahan tapi bisa saja berlaku dengan mengabaikan syarat keabsahannya, tetapi meskipun demikian tetap saja sebelum ada putusan keabsahan itu berlaku untuk aturan hukum yang sedang berlaku bisa saja diterbitkan ijin karena tidak tahu ada sengketa itu sehingga diterbitkan ijin, tahu kalau ada sengketa ijinnya di pending inilah profesionalisme pejabat yang kehati – hatiannya;---
- Bahwa pada saat ijin Operasional yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang sudah tidak berlaku, karena mengetahui adanya alas hak, ada sengketa kepemilikan, profesionalitas dari Pejabat yang akan mengeluarkan keputusan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-16, dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. T-II.Int.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya kepada Kepala TK Trisila Nomor : 421/4783/436.6.4/2014, perihal Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru, tanggal 10 Juni 2014; -----
2. T-II.Int.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan negeri Surabaya No. 221/Pdt.6/2014/PN.Sby, tanggal 23 Oktober 2014; -----
3. T-II.Int.3 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional; -----
4. T-II.Int.4 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Undang-Undan RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

Halaman 63 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-II.Int.5 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi salinan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; -----
6. T-II.Int.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya; -----
7. T-II.Int.7 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.469/HGB/DA/77, tanggal 22-11-1977;
8. T-II.Int.8 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 29/K Kelurahan Peneleh atas nama PT. PPEN RADJAWALI NUSANTARA INDONESIA; -----
9. T-II.Int.9 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 29 Kel. Peneleh atas nama PT. PPEN RADJAWALI NUSANTARA INDONESIA; -----
10. T-II.Int.10 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 200/Pdt.G/1997/PN.SBY, tanggal 02 Oktober 1997; -----
11. T-II.Int.11 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 97/PDT/1988/PT.SBY tanggal 19 Mei 1988. -----
12. T-II.Int.12 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1693 K/Pdt/1999, tanggal 02 Agustus 2000; -----
13. T-II.Int.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1298/MK.011/1983, perihal : Tanah PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia yang terletak di Jalan Undaan 57-59 Surabaya, tanggal 5 Desember 1983; -----
14. T-II.Int.14 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat PT RNI No. Um/Sb/96/IX/180, perihal Pembangunan Gedung Baru, tanggal 12 September 1996; -----

Halaman 64 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-II.Int.15 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat PT. RNI No. 445/RNI.02.1/X/11, perihal : Perbaikan/Renovasi Bangunan, tanggal 05 Oktober 2011; -----

16. T-II.Int.16 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat PT. RNI No. 580/RNI.02.1/XII/11, perihal : Perbaikan/Renovasi Bangunan, tanggal 14 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat II Intervensi juga menghadapi 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----

1. Saksi Prof. Dr. SUDARSONO, SH.MS yang menerangkan dibawah sumpah, diuraikan sebagaimana diatas.

2. Saksi Drs. KASPIN HARIYONO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa Saksi mantan kepala sekolah SD di Trisila tahun 1971-2004 sebagai kepala dan sebagai guru SD. 1971-1974; -----
- Bahwa selama menjadi kepala sekolah menempati rumah di dalam kompleks Trisila ;-----
- Bahwa kronologi Trisila sampai menempati lahan dan bangunan milik RNI, semula Trisila menempati di jalan Burno no 49 mulanya berdampingan dengan yayasan cina namanya Cu Wat Su, sehingga Trisila dikenal dengan sekolah cina, pada tahun 1965 saat G. 30 S PKI yg satu tahun kemdain terjadi pemberontakan dengan ditutupnya sekolah asing cina termasuk Trisila pada bulan September 1966, akhirnya Trisila tutup selanjutnya di tempati AD, setelah lobi-lobi dengan salah satu komandan di AD akhirnya Trisila dapat buka kembali pada buln Desember 1966; didalam kompleks Trisila ada percetakan Taiwan yg semula ditutup oleh Pemerintah tahun 1958nkarena permesta dan diambil alih kembali yg dijadikan markas besar komandannya kapten Hariyono dan wakilnya kapten suyono, setelah

Halaman 65 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang, dan kebetulan di depannya tempat posnya mariner2 jalan Undaan Kulon 57-59 akhirnya Trisila ditiitipkan di tempat itu semata-mata untuk keamanan ;-----

- Bahwa pada waktu itu sebenarnya yang dipindahkan hanya TK dan SD karena jumlahnya tidak banyak sekitar 14 ruangan, sedangkan untuk SMP menempati gedung di Pojokan Ambengan, kemudian gedung itu diminta oleh Komando Besar Kota Surabaya, selanjutnya SMP menempati di Jalan Samudra kemudian ditiitipkan di Dinas Pendidikan di Genteng;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu atas ijin siapa Trisila menempati lahan di Undaan Kulon 57-59 yang jelas Saksi ikut mengantar peralatan-peralatan sekolah dari Gembong ke Undaaan karena di jalan undaan itu sudah ada ruangan-ruangan ; -----
- Bahwa Trisila menempati di jalan Undaan sejak tanggal 2 Pebruari 1967 ;----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat meminjam gedung itu memakai nama Yayasan Perguruan Trisila ;-----
- Bahwa yang mengurus Ijin Menumpang adalah Saksi bersama sahabat Saksi bernama almarhum Sugiyanto (Yayasan Perguruan Trisila) kepada Dinas perumahan;-----
- Bahwa Saksi sudah tahu kalau lahan ini adalah milik INAKO/RNI ;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan surat Ijin Menumpang ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yayasan Perguruan Trisila secara tertulis diatas segel, Pernyataan yang dibuat oleh Pak Taufik sebagai Ketua Yayasan, yang intinya adalah apabila dikemudian hari ada orang yang bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau instansi yang maka Ijin Penumpang ini dinyatakan batal secara tertulis dan diatas segel Kantor Perumahan sedangkan dari PT. Rajawali tidak ada ;-----

Halaman 66 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya bukan hanya pengajuan saja, tapi ada catatan Penting, pada hal adanya Perubahan diharapkan melaporkan kepada Kantor Urusan Perumahan apakah itu perubahan bangunan fisik atau perubahan kepemilikan dan sebagainya apabila tidak dilaporkan berarti ada pelanggaran;-----
- Bahwa peneguran secara tertulis tidak ada, tapi kalau peneguran dari Pihak-pihak lain seperti BPK pada saat Pemeriksaan oleh BPK melihat lokasi pasti melihat lokasi di belakang dan mencari pengurus terkait dengan pemeriksaan tanah dan juga pernah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi pada tahun 1992 ;-----
- Bahwa yang tertera di atas Surat Ijin Menumpang Yayasan Perguruan Trisila ;-----
- Bahwa semestinya antara Yayasan Perguruan Trisila dan Yayasan Pendidikan Trisila dalam hal ini sebagai Penggugat adalah Pihak yang sama tapi mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda ; -----
- Bahwa Yayasan Perguruan Trisila yang menempati ruangan di Jalan Undaan No. 57-59 itu berganti menjadi Yayasan Pendidikan Trisila sejak Bulan Desember tahun 1984 ;-----
- Bahwa sejak Yayasan Perguruan Trisila yang menempati ruangan di Jalan Undaan No. 57-59 tahun 1984 secara otomatis terjadi juga peralihan aset-aset milik Yayasan Perguruan Trisila termasuk hak-hak Yayasan Perguruan Trisila kepada Yayasan Pendidikan Trisila karena tempatnya sama dan jadi satu ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan sewa menyewa antara PT. Rajawali dengan Pihak Trisila ;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengurus Surat Ijin Menumpang, tidak dilampiri surat sewa menyewa antara PT. Rajawali dengan Pihak Trisila ;-----

Halaman 67 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal Saksi bekerja di Trisila bangunan gedung sudah berubah dengan keadaan sekarang dan setiap perubahan Trisila selalu tidak meminta ijin kepada pemilik tanah atau minta ijin ke Kantor Perumahan;-----
- Bahwa syarat-syarat pada saat Saksi mengurus Ijin Menumpang selain Permohonan, Gambar tentang lokasi, Ijin tidak keberatan dari Pemilik tanah;-----
- Bahwa sejak tahun 1971 sampai 2004 di Trisila selama kurun waktu tersebut dari Pihak Yayasan Trisila pernah mengajukan perubahan terhadap Ijin Menumpang sesuai dengan aturan yang baru tapi semua terhambat dengan Ijin Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan Bangunan akhirnya menggunakan surat saksi dari mantan Gubernur Jawa Timur Mayjen Wiyono, Saksi sendiri yang datang ke rumah Pak Wiyono, oleh karena tidak ada ijin maka dilampirlah Surat Pernyataan ;-----
- Bahwa permohonan diajukan sekitar tahun 1990 an yang diajukan dengan surat dan secara langsung ke kantor Perumahan tapi bukan Saksi yang mengurus, yang mengurus adalah Pengurus Yayasan yang baru;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari PT. Imaco /Rajawali sertipikat atau bukti yang lain ;-----
- Bahwa Informasi tentang kepemilikan tentang tanah yang merupakan milik PT. Imaco tersebut berasal dari dari TNI tapi dahulu ada TNI yang tinggal disitu mereka menempati sebagian untuk rumah tangga ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca atau mendengar Surat Pernyataan dari Direktur PT. Rajawali Nusantara yang isinya jika melakukan reloasi harus memperhatikan tentang PP No 23 Tahun 1961 dan PP 49 Tahun 1963, yaitu tidak akan melakukan pemindahan terhadap penghuni yang menempati tanpa memperhatikan ketentuan (P.9);-----

Halaman 68 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak di Yayasan Trisila, Saksi pernah mengurus tentang Ijin Operasional Trisila sebanyak 4-5 kali;-----
- Bahwa sejak tahun 2002 aturannya berubah sebelumnya berlaku F-2 bunyinya hanya sekolah yang memiliki peralatan sekolah, ada gedung, tidak mensyaratkan tentang ke Ijin Bangunan sehingga banyak sekolah-sekolah swasta yang menumpang gedung sekolah negeri baik di tingkat sd, smp maupun sma, tetapi karena banyak pelanggaran-pelanggaran itulah dimana banyak sekolah-sekolah yang meliburkan murid-murid karena sekolah mereka ditempati karena ada ujian sehingga distulah munculah peraturan-peraturan yang baru ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi mengurus Ijin Operasional sebanyak 4-5 kali tidak disertakan surat Ijin Menumpang sebagai persyaratan hanya percaya kepada Kepala Sekolah dan melihat pada bukti fisik saja hanya nomor-nomornya saja yang kita cantumkan jadi Ijin Penempatan Nomor sekian tahun sekian ; -----
- Bahwa dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak pernah memberi semacam acuan tentang apa saja yang menjadi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi terkait dengan Ijin Operasional ; -----
- Bahwa dari 4-5 kali Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional itu seluruhnya dikabulkan atau diterbitkan Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota ; -----
- Bahwa renovasi itu seluruh ruangan-ruangan sampai menjadi bangunan-bangunan oleh Yayasan Trisila;-----
- Bahwa dengan berubahnya Yayasan Perguruan menjadi Yayasan Pendidikan tahun 1984, Ijin Menumpang tetap sebagai Yayasan Perguruan Trisila ; -----
- Bahwa perubahan aturan Ijin Operasional Sekolah terjadi pada tahun 2004 tapi dalam prosesnya Saksi sudah tidak mengalami dan pada saat Saksi

Halaman 69 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Ijin Operasional belum ada perubahan aturan dan pada waktu itu

Ijin Operasional belum habis masa berlakunya ;-----

- Bahwa dari awal sampai tahun 1995 Trisila termasuk sekolah favorit golongan atas WNI keturunan dan WNI keturunan tidak mau bersosialisasi dengan WNI dan secara berangsur-angsur mulai menurun sehingga akhirnya menjadi golongan menengah kebawah dan sampai tahun 2004 siswa Trisila tidak semua terdiri dari siswa golongan tidak mampu hanya jumlah mereka yang lebih banyak. -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 Maret 2015, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawaban tertanggal 27 Nopember 2014. -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat terdapat eksepsi-eksepsi yaitu : -----

1. Obyek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Gugatan penggugat kurang pihak; -----

Halaman 70 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut: -----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata usaha Negara -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi setelah dicermati maka eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menjelaskan obyek sengketa bukanlah merupakan keputusan Tata usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi dari tergugat dan tergugat II Intervensi dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : -----

1. Obyek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata usaha Negara -----
2. Gugatan Penggugat kurang pihak -----

Menimbang, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM EKSEPSI -----

1. obyek sengketa tidak termasuk keputusan Tata usaha Negara -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Surat kepala Dinas pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Penghentian untuk tidak menerima siswa Baru yang ditujukan kepada Kepala Sekolah TK Trisila; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya bahwa objek sengketa berisikan pemberitahuan Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam bagian “perihal” yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan Para Penggugat dengan PT RNI dengan demikian materi muatan yang yang terkandung dalam surat yang dipersengketakan oleh Penggugat hanya berupa pemberitahuan oleh Tergugat kepada Penggugat I. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi obyek sengketa tidak memenuhi unsur unsur dalam Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji apakah obyek sengketa termasuk dalam pengertian keputusan Tata usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*: -----

Menimbang, bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. -----

Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian, Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Tata usaha Negara menurut undang undang apabila sudah jelas : -----

- a. Badan atau Pejabat Tata usaha Negara -----
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu -----
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa ditetapkannya -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yaitu *Surat kepala Dinas pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tanggal 10 juni 2014 yang ditujukan kepada*

Halaman 72 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala TK Trisila dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendidikan pemerintah Kota Surabaya. -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak dengan mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara in casu obyek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud serta hal apa isi tulisan obyek sengketa a quo adalah berisi Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru Kepada Kepala Sekolah TK Trisila supaya tidak menerima murid baru sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa istilah bersifat kongkrit, individual dan final in casu obyek sengketa sudah jelas karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dalam hal “penghentian untuk tidak menerima murid baru”, selanjutnya bersifat individual in casu obyek sengketa ditujukan kepada Kepala sekolah TK Trisila, bersifat final in casu obyek sengketa dikeluarkan sudah defenitif tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan dari Tergugat. -----

Menimbang, bahwa pengertian menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah perubahan keadaan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada in casu dalam hal Para penggugat dilarang untuk tidak menerima siswa baru sejak obyek sengketa dikeluarkan sehingga Para Penggugat diperhadapkan dalam suasana hubungan hukum yang berbeda dengan sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka obyek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009. -----

Halaman 73 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan obyek sengketa bukanlah termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

2. Eksepsi gugatan Penggugat Kurang pihak -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi bahwa gugatan dari Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan PT Rajawali Nusantara Indonesia. -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Nopember 2014 Majelis Hakim telah menerima permohonan dari Pihak ketiga yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia yang mohon kepada Majelis Hakim untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis hakim telah mensikapi dalam putusan sela tertanggal 20 Nopember 2014 yang menyatakan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi-esksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majeli Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban dari Tergugat di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 November 2014 dan Tergugat telah menanggapi pula dalam Duplik tertanggal 13 Nopember 2014 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan duplik tertanggal 11 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat, telah diajukan alat bukti surat yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan ditandai bukti P-1 s/d P-20 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli di dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai dan telah pula di cocokkan dengan asli atau fotokopinya dan ditandai bukti T-1 s/d T-7 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli di dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai: apakah obyek sengketa telah diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap permasalahan hukum dalam sengketa a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas oleh karena adanya unsur kepentingan adalah merupakan keharusan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak menggugat. ----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Halaman 75 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa (bukti P-1=TII Intv-1) yang ditujukan kepada Kepala Sekolah TK Trisila memberitahukan untuk tidak menerima siswa dikarenakan sengketa kepemilikan terhadap tanah yang digunakan untuk TK Trisila. -----

Menimbang, bahwa Yayasan pendidikan Trisila bertujuan untuk mendirikan dan mengusahakan sekolah sekolah Nasional Indonesia dan Taman taman pendidikan Nasional Indonesia, satu dan lain dalam arti kata umum dan seluas luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan Hukum Negara Republik Indonesia. (vide bukti P-2 pasal 3). -----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo maka Para Penggugat selaku penyelenggara pendidikan berhubungan langsung dengan kepentingan terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan karena penyelenggaraan pendidikan yang sedang berjalan menjadi tidak jelas karena diminta untuk tidak menerima siswa baru berkaitan dengan sengketa yang saat ini sedang berjalan antara Yayasan Trisila dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Penggugat berkepentingan langsung terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan

Halaman 76 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat memenuhi ketentuan dari Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk tidak menerima siswa baru seharusnya dikeluarkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap terhadap perkara Nomor 221/Pdt.G/2011/PN.Sby antara Yayasan Trisila dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), sehingga dengan demikian obyek sengketa a quo terdapat cacat prosedur. -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selanjutnya bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2014, dan baru diambil tanggal 11 Juni 2014 sedangkan proses pendaftaran telah dilaksanakan oleh TK Trisila, oleh karena itu obyek sengketa tidak relevan lagi serta mengandung cacat prosedural.

Menimbang, atas gugatan Penggugat Tergugat menanggapi dalam jawabannya bahwa obyek gugatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bukti kepemilikan lahan adalah syarat wajib dalam rangka memperoleh ijin penyelenggaraan pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Para Penggugat dalam jawabannya bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab jinawab, alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 77 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P-1=TII Interv-1 surat dari Dinas pendidikan Kota Surabaya tanggal 10 Juni 2014 Nomor 421/4783/436.6.4/2014 perihal Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru (in casu Obyek sengketa); -----
- bukti P-2 akta turunan Nomor 168 Jajasan Perguruan Trisila ; -----
- bukti P-3 Ijin Operasional lembaga pendidikan Taman Kanak Kanak Nomor 421.1/8560/436.6.4/2012 ; -----
- bukti P-5 Surat Izin menumpang tanggal 27 Juni 1978; -----
- bukti P-10=TII Intv-2 salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam register perkara Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menguji apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah penilaian dari aspek "*prosedur*" dan "*substansi*" penerbitan keputusan *a quo*, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan obyek sengketa pada kenyataannya tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 justru bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang bermutu tanpa disertai rasa kuatir terkait status tanah sekolah yang belum jelas karena masih dalam sengketa perdata ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya menyebutkan bahwa : -----

Ayat 1 : *Pemerintah daerah berwenang memberikan izin pendirian, izin operasional penyelenggaraan serta pencabutan izin satuan pendidikan anak anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang undangan.* -----

Ayat 2 : *Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.* -----

Menimbang, bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa *penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informasi sesuai dengan kewenangan Pemerintahan daerah ; -----*

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 menyebutkan : -----

Ayat 2 : *Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Dinas Pendidikan.* -----

Menimbang, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas maka Tergugat selaku Kepala Dinas pendidikan Kota Surabaya berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa in litis. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan apakah surat yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu obyek sengketa telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ? -----

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003
Pasal 4, pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), ayat (2) mengatur : -----

pasal 4 : -----

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa ; -----

Pasal 5 ayat 1 : *setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu ; -----*

Pasal 6 : -----

ayat (1) : *setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar; -----*

ayat (2) : *Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan; -----*

Pasal 11 :

(1). *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun; -----*

Menimbang, bahwa salah satu ciri negara hukum modern adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu terjadi interaksi hubungan antara pejabat negara dan masyarakat. Hubungan antara pejabat administrasi negara sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan dengan masyarakat, sering terjadi benturan kepentingan yang melibatkan kedua pihak. Benturan kepentingan ini biasanya diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat negara. -----

Menimbang, bahwa Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya tertutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip HAM dan Prinsip Negara Hukum.-----

Menimbang, bahwa sesuai prinsip negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. -----

Halaman 81 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Keputusan tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara. Setiap keputusan Badan/pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan prinsip negara hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara. -----

Menimbang, bahwa Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan salah satu pilar utama negara hukum, oleh karena itu setiap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan norma norma hukum yang ada. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya norma norma hukum dalam kaitan sengketa ini adalah persamaan dalam perlakuan, yakni untuk hal hal yang sama diperlakukan secara sama pula dan bahwa semua faktor faktor yang relevan harus ikut dipertimbangkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa asas hukum ***audi et alteram partem*** harus diperhatikan Badan atau pejabat Tata usaha Negara yaitu sebelum keputusan diambil orang yang akan dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan itu ; -----

Menimbang, bahwa namun dalam sengketa di PTUN, asas ini menjadi sangat penting dan merupakan kekhususan universal. Universal karena dia berlaku di semua peradilan dan khusus karena dia mempunyai sifat khusus di PTUN. Kekhususannya adalah terletak pada penekanannya bahwa dalam sengketa KTUN antara Tergugat dengan Penggugat adalah tidak sama (unequal).

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo Tergugat mengeluarkan Keputusan obyek sengketa yang ditujukan kepada kepala TK Trisila yang isi surat

Halaman 82 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberitahukan supaya tidak menerima siswa baru karena adanya sengketa kepemilikan yang belum berkekuatan hukum tetap terhadap tanah dan bangunan yang saat ini ditempati TK Trisila ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 ijin operasional Lembaga Pendidikan Taman kanak kanak in casu Penggugat TK Trisila baru berakhir tanggal 25 Juni 2015, sehingga Para penggugat tetap menerima siswa baru karena perpanjangan ijin operasional baru berakhir pada bulan Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keputusan ini seharusnya Tergugat mencermati norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, karena tatanan adat Negara kita yang mengatur sebelum suatu keputusan diambil semestinya diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Para Penggugat mengingat Tergugat termasuk Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan, atau didengarkan terlebih dahulu pendapat orang yang akan terkena keputusan tersebut berkenaan dengan keputusan yang akan dikeluarkan, setelah itu baru didapatkan bagaimana penyelesaian yang terbaik, mengingat Tergugat adalah Penguasa yang bebas menentukan suatu tindakan hukum berkaitan dengan pengambilan keputusan sedangkan Para penggugat berada di posisi yang lemah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan saksi saksi yang diajukan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum sebelum keputusan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat para penggugat didengar keterangannya terlebih dahulu dalam rangka pengambilan keputusan in casu obyek sengketa oleh Tergugat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni Kepala sekolah TK Trisila adalah tidak sesuai

Halaman 83 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur yang benar karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-10=TII Intv-2 salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam register perkara Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2014 yang dipakai acuan oleh tergugat untuk mengeluarkan Keputusan obyek sengketa a quo oleh Majelis Hakim, Putusan dalam sengketa ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena nya proses belajar mengajar tetap diberlakukan termasuk penerimaan siswa baru tetap dilaksanakan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Pemerintah daerah in casu Kepala Dinas pendidikan Kota Surabaya akan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan apabila sengketa kepemilikan terhadap tanah yang digunakan TK Trisila Jl. Undaan Kulon Nomor 57/59 Surabaya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap termasuk konsekuensinya apabila Putusan yang berkekuatan hukum tetap akan merugikan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik. -----

Menimbang, bahwa karena Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka Keputusan obyek sengketa a quo harus dibatalkan dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya. --

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya

Halaman 84 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan penundaan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah dalam sengketa ini maka diwajibkan untuk membayar biaya perkara ini yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Penundaan -----

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 ; -----

Dalam Eksepsi -----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 85 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor : 421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor 421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 08 April 2015, oleh kami YARWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNA LEONORA TEWERNUSSA S.H., M.H., dan EDI FIRMANSYAH S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **KAMIS, tanggal 16 April 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh H. NAFRUL HUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. NAFRUL HUDI, S.H.

Halaman 86 dari 87 halaman Perkara No. 128/G/2014/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

No. 128/G/2014/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan..... Rp. 169.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya PS..... Rp. 0,-

J u m l a h..... **Rp. 210.000,-**

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN I:

- Dicatat disini bahwa Putusan No. 128/G/2014/PTUN.SBY belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 24 April 2015 Kuasa Tergugat mengajukan upaya hukum banding;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum banding;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Salinan putusan ini diberikan atas permohonan lisan SAMSUL HUDA, sebagai Kuasa Tergugat II Intervensi;

Sidoarjo, 13 Mei 2015
Panitera,

ttd
NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN II :

- Dicatat disini bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Salinan putusan ini diberikan atas permohonan lisan BAGUS TIRTA PRAWITA, SH, sebagai Kuasa Tergugat;
- Dicatat disini bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Salinan putusan ini diberikan atas permohonan lisan RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH.,MH, sebagai Kuasa Penggugat;

Sidoarjo, 18 Mei 2015
Panitera,

ttd
NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.